



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfandri Antonio Ngala
2. Tempat lahir : Taratara
3. Umur/Tanggal lahir : 24t ahun/9 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Taratara Dua Lingkungan VII Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alandri Antonio Ngala dilakukan penangkapan pada 19 Agustus2024;  
Terdakwa Alfandri Antonio Ngala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heivy Mandang,S.H,dk Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat Kelurahan Koya Lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa dari Posbakum berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ALFANDRI ANTONIO NGALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis badik yang ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan Panjang 15 (lima belas) cm.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALFANDRI ANTONIO NGALA pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.35 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon-Selatan Kota Tomohon, tepatnya di depan kamar kos dari saksi INJILI BETANIA TAMPI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika saksi JIM TUMURANG dan saksi WENDY MELKY PANGKEY yang adalah Anggota Kepolisian Polres Tomohon sedang melaksanakan Patroli Dialogis Kepolisian di Seputaran Wilayah Hukum Polres Tomohon sambil memantau situasi setempat, kemudian sesuai dengan hasil Analisa diduga tempat kos saksi INJILI BETANIA TAMPI sering dijadikan tempat Prostitusi Online, sehingga saksi JIM TUMURANG dan saksi WENDY MELKY PANGKEY melaksanakan patroli di tempat tersebut.

Bahwa saat saksi JIM TUMURANG dan saksi WENDY MELKY PANGKEY sampai di tempat tersebut di depan kamar kos sudah ada terdakwa, dan di dalam kamar terdapat saksi INJILI BETANIA TAMPI, setelah itu saksi JIM TUMURANG dan saksi WENDY MELKY PANGKEY melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan menyuruh terdakwa mengangkat baju, kemudian ditemukan 1 buah senjata tajam jenis badik yang di kuasai oleh terdakwa yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu saksi JIM TUMURANG dan saksi WENDY MELKY PANGKEY melanjutkan pemeriksaan di dalam kamar saksi INJILI BETANIA TAMPI tetapi dalam kamar tersebut tidak di temukan bukti-bukti prostitusi online terjadi. Beberapa saat kemudian saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIM TUMURANG dan saksi WENDY MELKY PANGKEY langsung mengamankan terdakwa serta 1 buah senjata tajam jenis badik ke Poles Tomohon guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Senjata Tajam yang ditemukan pada terdakwa ALFANDRI ANTONIO NGALAyaitu senjata tajam jenis Pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/ tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan gagang terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm. Adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk melindungi diri.

Bahwa Senjata Tajam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan merupakan pendukung atas pekerjaannya selaku buruh bangunan, terdakwa juga sadar dan mengakui tidak memiliki hak serta izin dari penguasa umum atau pemerintah untuk menguasai Senjata Tajam Jenis badik tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Jim Tumurang:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Alfandri Antonio Ngala;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu, 18 Agustus 2024 pukul 23.35WITA bertempat di tempat kos Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa dapat dijelaskan kronologis peristiwa tersebut pada 18 Agustus 2024 saat dilaksanakan operasi pekat (penyakit masyarakat) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tomohon, saya bersama rekan-rekan memeriksa di tempat kos yang beralamat di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon. Dan pada saat itu kami mengeledah kamar-kamar dan geledah badan semua penghuni yang ada disitu. Dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk ditangga yang ada ditempat kos tersebut setelah kami geledah badan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang ada didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis badik yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn



ujungnja runcing dengan Panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm.

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian untuk mengunjungi pacarnya yang tinggal dikos tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat operasi tersebut kami hanya menemukan senjata tajam tersebut dan hanya Terdakwa yang diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi II Wendy Melky Pandey, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Alfandri Antonio Ngala;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu, 18 Agustus 2024 pukul 23.35WITA bertempat di tempat kos Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa dapat dijelaskan kronologis peristiwa tersebut pada 18 Agustus 2024 saat dilaksanakan operasi pekat (penyakit masyarakat) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tomohon, saya bersama rekan-rekan memeriksa di tempat kos yang beralamat di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon. Dan pada saat itu kami mengeledah kamar-kamar dan geledah badan semua penghuni yang ada disitu. Dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk ditangga yang ada ditempat kos tersebut setelah kami geledah badan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang ada didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis badik yang ujungnja runcing dengan Panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian untuk mengunjungi pacarnya yang tinggal dikos tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat operasi tersebut kami hanya menemukan senjata tajam tersebut dan hanya Terdakwa yang diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait tindak pidana karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu, 18 Agustus 2024 pukul 23.35WITA bertempat di tempat kos Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada 18 Agustus 2024 saat dilaksanakan operasi pekat (penyakit masyarakat) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tomohon, ketika saya diperiksa di tempat kos yang beralamat di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon. Dan pada saat itu pihak kepolisian mendapatkan senjata tajam jenis pisau yang ada didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membaawa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis badik yang ujungnya runcing dengan Panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian untuk mengunjungi pacar Terdakwa yang tinggal dikos tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis badik yang ujungnya runcing dengan Panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm

Menimbang, berdasarkan persidangan ditemukan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 18 Agustus 2024, pukul 23.30 Wita ketika Kepolisian Resor Tomohon melaksanakan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) bertempat di tempat kos pacar Terdakwa di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon mendapatkan Terdakwa membawa senjata tajam di saku celana kanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis badik yang ujungnya runcing dengan Panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut guna menjaga diri dan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik” ;

## Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama Alfandri Antonio Ngala , identitas lengkap Terdakwa telah disebutkan dalam berkas perkara dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “membawa” memiliki arti yang lebih spesifik dari menguasai karena membawa harus ditemukan pada penguasaan langsung pada anggota tubuh Terdakwa, sedangkan frase “milik” tunduk pada ketentuan kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, kedudukan berkuasa terhadap benda bergerak telah dapat menjadi bukti kepemilikan terhadap benda tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk dapat dimaknai sebagai senjata yang sifat sejatinya memiliki fungsi utama sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk secara aktif dapat melukai atau menghancurkan sesuatu, selanjutnya terhadap makna penikam ialah sesuatu alat dapat mengakibatkan luka yang berupa sayatan, sementara itu makna dari frase penusuk yaitu sesuatu alat yang apabila ditusukkan akan menimbulkan lubang.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum untuk membuktikan unsur delik ini terhadap perbuatan terdakwa yaitu: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu tanpa haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 18 Agustus 2024, pukul 23.30 Wita ketika Kepolisian Resor Tomohon melaksanakan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) bertempat di tempat kos pacar Terdakwa di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon mendapatkan Terdakwa membawa senjata tajam di saku celana kanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis badik yang ujungnya runcing dengan Panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari penguasa umum atau pemerintah untuk menguasai senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut guna menjaga dirinya;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipertimbangkan dan telah terbukti membawa senjata tajam maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terbukti maka majelis hakim berkeyaninan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk, sehingga sepatutnya dapat dijalan pidana".

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan peninjauan secara sah dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dapat dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Alfandri Antonio Ngala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Alfandri Antonio Ngala selama 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan:
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis badik yang ujungnya runcing dengan Panjang keseluruhan 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi dengan kedua mata pisau yang runcing/tajam dengan panjang 14 (empat belas) cm dan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban hitam dengan panjang 15 (lima belas) cmDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. , Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Pingkan Tesalonika Wenur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tnn